



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Djuang Dwi Laksono bin Harsono (Alm);
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/ 11 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Nomor 74 RT 04/RW 01 Kelurahan Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla, tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJUANG DWI LAKSONO Bin HARSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa ijin dari pejabat berwenang dengan sengaja menawarkan atau kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djuang Dwi Laksono Bin Harsono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna biru Imei 1.864091040472932 Ime 2:864091040472932 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 20 warna hitam Imei 1. 359302105971623 dan Imei 2.359302105971621;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM Debit dengan nomor 6013011224843226;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 582901030211539;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar Terdakwa apabila dinyatakan terbukti bersalah, dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa, DJUANG DWI LAKSONO Bin Harsono (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul.21.45.Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 tahun atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi pojok milik Sdr.Saksi Bambang Pamularsi Turut tanah Dk.Ketangar Rt.08 Rw.01, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, Perbuatan terdakwa dilakukan sebagaimana berikut:

Bahwa pada awalnya petugas satuan resmob sat reskrim polres blora yaitu saksi Ambal Teguh Wibowo dan saksi Taufan Panji Ramadannuari mendapat informasi dari masyarakat jika diwarung Kopi milik saksi Bambang Pamularsi Dk.Ketangar Rt.08 Rw.01, Kel.Karangjati,Kec/Kab.Blora sering dipergunakan untuk penjualan perjudian togel jenis hongkong gelap dengan taruhan uang,atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul.21.00 anggota resmob polres blora menuju warung kopi dimaksud pada saat berada di dalam warung ada beberapa orang sedang nongkrong diwarung Kopi dan ada seorang yang diduga sebagai penjual judi togel hongkong yaitu terdakwa Djuang Dwi Laksono kemudian dilakukan Penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dan temukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) uang dari hasil penjualan judi jenis hongkong, 1 buah Kartu ATM Debit BRI nomor 6013011224843226, 1 buah buku tabungan bank BRI No. Rek. 582901030211539 Atas nama Djuang Dwi Laksono, 1 buah Handphone merk Oppo F9 warna biru IMEI 1 864091040472932 dan IMEI 2:864091040472932 dengan Sim card 089518636989 sebagai sarana untuk menerima pembelian togel melalui SMS dan 1 buah Handphone Samsung A.20 warna hitam IMEI 1: 359302105971623 IMEI 2: 359303105971621 No.Sim card 08988971259 yang dipergunakan untuk menerima pembelian angka togel melalui SMS;

Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan menerangkan cara melakukan penjualan judi jenis hongkong secara on line adalah dalam kurun waktu satu berjalan sampai terdakwa ditangkap setiap harinya berjualan judi togel hongkong secara on line adalah setiap pukul.20.30 Wib terdakwa datang ke warun Kopi Pojok milik saksi Bambang Pamularsi turut Tanah Dk.Ketangar Rt.08 Rw.01 Kel. Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan melayani pembelian judi Togel HK (Hongkong) dengan cara menunggu pesan melalui

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 3 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsap milik terdakwa dengan nomor 089518636989 dan 08988971259 apabila ada pembeli/penebak datang mengirim pesan sesuai dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan setelah itu terdakwa langsung diberikan uang pembelian tersebut juga ada pembeli datang langsung dan terdakwa tulis di kertas sesuai dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan kemudian antara pukul. 21.30 Wib sampai dengan pukul. 22.30 Wib terdakwa membuka situs on line ShopToto dan memasukkan Id akun M0D00T dengan password 445566, setelah masuk terdakwa langsung menebak/menombok angka taruhan sesuai pesanan yang terdakwa terima kemudian menunggu keluaran angka judi togel pukul. 23.00 Wib, sedangkan penebak bisa mengetahui angka judi togel yang dikeluarkan Bandar On line, sekira pukul 23.00 Wib dengan cara membuka internet sendiri-sendiri dan terdakwa beritahu, apabila nomor tebakkan ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar On line kemudian terdakwa langsung memindahkan uang/Withdraw dari aku judi online milik terdakwa ke rekening Bank BRI dengan No.Rek.582901030211539 setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dari ATM Bank BRI dan diserahkan kepada penebak yang mendapatkannya begitu seterusnya untuk setiap harinya;

Bahwa uang tebakkan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) sedangkan uang maximal untuk 4 angka /4D sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk taruhan 3 angka/3D sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk taruhan 2 angka /2D sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adapun ketentuan atau tata cara pemberian hadiah apabila penebak nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar on line adalah untuk tebakkan 2 angka/ 2D akan terdakwa memperoleh hadiah dari bandar online sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan terdakwa sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka/3D Terdakwa memperoleh hadiah dari bandar On line sebesar Rp.990.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 angka /4D terdakwa memperoleh hadiah dari Bandar on line sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan keuntungan terdakwa sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa sifat permainan judi hongkong secara on line untuk tebakkan yang akan memperoleh hadiah bersifat untung-untungan belaka, terdakwa untuk

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya memperoleh keuntungan berkisar antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, dan perjudian secara on line jenis hongkong yang terdakwa jual atau ditawarkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke -1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa DJUANG DWI LAKSONO Bin Harsono (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul.21.45.Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 tahun atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Warung Kopi Pojok Milik Sdr.Saksi Bambang Pamularsi Turut tanah Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri Blora dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, Perbuatan terdakwa lakukan sebagaimana berikut:

Bahwa pada awalnya petugas satuan resmob sat reskrim Polres Blora yaitu saksi Ambal Teguh Wibowo saksi Taufan Panji Ramadannuari mendapat informasi dari masyarakat jika di warung Kopi milik saksi Bambang Pamularsi Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01, Kel. Karangjati, Kec/Kab. Blora sering dipergunakan untuk penjualan perjudian togel jenis hongkong gelap dengan taruhan uang atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 21.00 anggota Resmob Polres Blora menuju warung kopi dimaksud pada saat berada di dalam warung ada seorang beberapa orang sedang nongkrong di warung Kopi dan ada seorang yang diduga sebagai penjual judi togel hongkong yaitu terdakwa Djuang Dwi Laksono kemudian dilakukan Penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dan temukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) uang dari hasil penjualan judi jenis hongkong, 1 buah Kartu ATM Debit BRI dengan nomor 6013011224843226, 1 buah buku tabungan bank BRI No.Rek,582901030211539 Atas nama Djuang Dwi Laksono, 1 buah Handphone merk Oppo F9 warna biru IMEI 1 864091040472932 dan IMEI 2:864091040472932 dengan Sim card 089518636989 sebagai sarana untuk menerima pembelian togel melalui SMS dan 1 buah Handphone Samsung A.20 warna hitam IMEI 1: 359302105971623

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 359303105971621 No.Sim card 08988971259 yang dipergunakan untuk menerima pembelian angka togel melalui SMS;

Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan menerangkan cara melakukan penjualan judi jenis hongkong secara on line adalah dalam kurun waktu satu berjalan sampai terdakwa ditangkap setiap harinya berjalan judi togel hongkong secara on line adalah setiap pukul.20.30 Wib terdakwa datang ke warun Kopi Pojok milik saksi Bambang Pamularsih turut Tanah Dk.Ketangar Rt.08 Rw.01 Kel. Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan melayani pembelian judi Togel HK (Hongkong) dengan cara menunggu pesan melalui Whatshap milik terdakwa dengan nomor 089518636989 dan 08988971259 apabila ada pembeli/penebak datang mengirim pesan sesuai dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan setelah itu terdakwa langsung diberikan uang pembelian tersebut juga ada pembeli datang langsung dan terdakwa tulis di kertas sesuai dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan kemudian antara pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul. 22.30 Wib terdakwa membuka situs on line ShopToto dan memasukkan Id akun M0D00T dengan password 445566, setelah masuk terdakwa langsung menebak/menombok angka taruhan sesuai pesanan yang terdakwa terima kemudian menunggu keluaran angka judi togel pukul 23.00 Wib, sedangkan penebak bisa mengetahui angka judi togel yang dikeluarkan Bandar On line, sekira pukul 23.00 Wib dengan cara membuka internet sendiri-sendiri dan terdakwa beritahu, apabila nomor tebakkan ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar On line kemudian terdakwa langsung memindahkan uang/Withdraw dari akun judi online milik terdakwa ke rekening Bank BRI dengan No.Rek 582901030211539 setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dari ATM Bank BRI dan diserahkan kepada penebak yang mendapatkannya begitu seterusnya untuk setiap harinya;

Bahwa uang tebakkan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) sedangkan uang maximal untuk 4 angka /4D sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk taruhan 3 angka/3D sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk taruhan 2 angka /2D sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adapun ketentuan atau tata cara pemberian hadiah apabila penebak nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar on line adalah untuk tebakkan 2 angka/ 2D akan terdakwa memperoleh hadiah dari bandar online sebesar Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan terdakwa sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka/3D terdakwa memperoleh hadiah dari bandar On line

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.990.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan terdakwa sebesar Rp590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 angka/4D terdakwa memperoleh hadiah dari Bandar on line sebesar Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada pemenang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan keuntungan terdakwa sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa sifat permainan judi hongkong secara on line untuk tebakan yang akan memperoleh hadiah bersifat untung-untungan belaka, terdakwa untuk setiap harinya memperoleh keuntungan berkisar antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, dan perjudian secara on line jenis hongkong yang terdakwa jual atau tawarkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa terdakwa ketika menjual judi togel hongkong sebagai pengecer tidak ada ada ijin dari pihak yang berwenang dan tempat terdakwa menjual judi togel hongkong dilakukan di Warung Kopi Pojok Milik Sdr.Saksi Bambang Pamularsih Turut tanah Dk.Ketangar Rt.08 Rw.01, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang merupakan suatu tempat yang dapat dikunjungi atau dilihat khalayak umum dan upah yang diterima terdakwa sebagai pengecer judi togel dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. AMBAL TEGUH WIBOWO Bin SUGINARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan perjudian secara online dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 21.45 Wib di warung kopi pojok milik Saksi Bambang Pamularsih di turut tanah Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (Toto Gelap) Hongkong (HK) secara online;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi pojok milik saksi Bambang Pamularsih yang beralamat di Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora, Kabupaten Blora ada yang melakukan perjudian secara online, kemudian Saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Blora diantaranya saksi Taufan Panji R, S.H. melakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel hongkong online tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Uang tunai sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0112 2484 32263;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek. 5829010302115394;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna biru Imei 1: 864091040472932 Imei 2: 864091040472932 dengan nomor sim card 0895186369895;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam Imei 1: 359302105971623 Imei 2: 359302105971621 dengan nomor sim card 08988971259;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan togel, 1 (satu) Kartu ATM BRI dengan No. 6013 0112 2484 32263 digunakan untuk deposit/mengisi saldo uang pada akun judi online, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna biru Imei 1 : 864091040472932 Imei 2: 864091040472932 dengan nomor sim card 0895186369895 digunakan untuk menerima pembelian angka togel melalui whatsapp, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam Imei 1: 359302105971623 Imei 2: 359302105971621 dengan nomor sim card 08988971259 digunakan untuk menerima pembelian angka togel melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian secara online ketika Saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan terdapat situs judi online yang bernama ShopToto;

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, perjudian togel hongkong secara online dengan menggunakan taruhan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari mulai pukul 20.30 Wib Terdakwa datang ke warung kopi pojok milik saksi Bambang Pamularsi yang beralamat di Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora kemudian Terdakwa melayani pembelian togel Hongkong (HK) dengan cara menunggu pesan melalui *whatsapp* milik Terdakwa di nomor 089518636989 dan 08988971259, apabila ada pembeli/penebak mengirim pesan dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan setelah itu Terdakwa langsung diberikan uang pembelian togel tersebut dan ada juga pembeli/penebak yang datang menemui Terdakwa lalu menulis di kertas sesuai dengan angka tebakkan serta nominal uang taruhan kemudian kertas tersebut difoto dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa menerima uang pembelian togel tersebut, lalu antara pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib Terdakwa membuka situs judi online ShopToto lalu memasukkan Id akun M0D00T dengan password 445566 milik Terdakwa, setelah masuk situs langsung menebak/menombok angka taruhan sesuai dengan pesanan yang diterima dan kemudian Terdakwa menunggu angka judi keluar, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa membuka angka togel yang keluar di internet, setelah mengetahui nomor/angka judi yang dikeluarkan oleh bandar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pembeli/penebak dan apabila nomor tebakkan ada yang benar/cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar kemudian Terdakwa langsung memindahkan uang/withdraw dari akun judi online ShopToto ke rekening Bank BRI No. 582901030211539 milik Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil uang kemenangan tersebut lalu diserahkan kepada pembeli/penebak yang mendapatkannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, jumlah minimal uang taruhan dalam perjudian togel hongkong online tersebut yaitu sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal uang taruhan 4 angka/4D sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk taruhan 3 angka/3D sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk taruhan 2 angka/2D sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ketentuan hadiah untuk pemenang dalam perjudian togel hongkong online tersebut setiap nilai taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu:

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 9 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tebakan 2 angka/2D akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Untuk tebakan 3 angka/3D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Untuk tebakan 4 angka/4D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari perjudian togel online tersebut setiap harinya antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perjudian togel hongkong online tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dilakukannya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa dipastikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **TAUFAN PANJI RAMADANNURI, S.H. Bin TEJO UTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan perjudian secara online dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 21.45 Wib di warung kopi pojok milik Saksi Bambang Pamularsih di turut tanah Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (Toto Gelap) Hongkong (HK) secara online;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi pojok milik saksi Bambang Pamularsih yang beralamat di Dk.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 10 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora, Kabupaten Blora ada yang melakukan perjudian secara online, kemudian Saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Blora diantaranya saksi Ambal Teguh melakukan penyelidikan dan mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel hongkong online tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Uang tunai sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan Nomor 6013 0112 2484 32263;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek. 5829010302115394;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna biru Imei 1: 864091040472932 Imei 2: 864091040472932 dengan nomor sim card 0895186369895;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam Imei 1: 359302105971623 Imei 2: 359302105971621 dengan nomor sim card 08988971259;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan togel, 1 (satu) Kartu ATM BRI dengan No. 6013 0112 2484 32263 digunakan untuk deposit/mengisi saldo uang pada akun judi online, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 warna biru Imei 1: 864091040472932 Imei 2: 864091040472932 dengan nomor sim card 0895186369895 digunakan untuk menerima pembelian angka togel melalui whatsapp, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam Imei 1: 359302105971623 Imei 2: 359302105971621 dengan nomor sim card 08988971259 digunakan untuk menerima pembelian angka togel melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian secara online ketika Saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan terdapat situs judi online yang bernama ShopToto;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, perjudian togel hongkong secara online dengan menggunakan taruhan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari mulai pukul 20.30 Wib Terdakwa datang ke warung kopi pojok milik saksi Bambang Pamularsih yang beralamat di Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati Kecamatan

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 11 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora Kabupaten Blora kemudian Terdakwa melayani pembelian togel Hongkong (HK) dengan cara menunggu pesan melalui *whatsapp* milik Terdakwa di nomor 089518636989 dan 08988971259, apabila ada pembeli/penebak mengirim pesan dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan setelah itu Terdakwa langsung diberikan uang pembelian togel tersebut dan ada juga pembeli/penebak yang datang menemui Terdakwa lalu menulis di kertas sesuai dengan angka tebakkan serta nominal uang taruhan kemudian kertas tersebut difoto dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa menerima uang pembelian togel tersebut, lalu antara pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib Terdakwa membuka situs judi online ShopToto lalu memasukkan Id akun M0D00T dengan password 445566 milik Terdakwa, setelah masuk situs langsung menebak/menombok angka taruhan sesuai dengan pesanan yang diterima dan kemudian Terdakwa menunggu angka judi keluar, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa membuka angka togel yang keluar di internet, setelah mengetahui nomor/angka judi yang dikeluarkan oleh bandar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pembeli/penebak dan apabila nomor tebakkan ada yang benar/cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar kemudian Terdakwa langsung memindahkan uang/withdraw dari akun judi online ShopToto ke rekening Bank BRI No. 582901030211539 milik Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil uang kemenangan tersebut lalu diserahkan kepada pembeli/penebak yang mendapatkannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, jumlah minimal uang taruhan dalam perjudian togel hongkong online tersebut yaitu sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal uang taruhan 4 angka/4D sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk taruhan 3 angka/3D sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk taruhan 2 angka/2D sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ketentuan hadiah untuk pemenang dalam perjudian togel hongkong online tersebut setiap nilai taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yaitu:
 - Untuk tebakkan 2 angka/2D akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tebakan 3 angka/3D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Untuk tebakan 4 angka/4D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari perjudian togel online tersebut setiap harinya antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perjudian togel hongkong online tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dilakukannya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa dipastikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. BAMBANG PAMULARSIH Bin PANGI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena diduga melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 21.45 Wib di warung kopi pojok milik Saksi yang beralamat di Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke warung kopi pojok milik Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas Polres Blora, Terdakwa diduga menjadi pengecer/penjual judi online jenis togel Hongkong;
- Bahwa setahu Saksi, saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang diamankan oleh petugas dari Polres Blora yaitu 2 (dua) buah handphone dan kartu ATM serta uang yang jumlahnya tidak Saksi ketahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. ISWANTORO Bin SOEDIGDO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 13 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena diduga melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 21.45 Wib di warung kopi pojok milik Saksi Bambang Pamularsi yang beralamat di Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut, karena pada saat kejadian Saksi duduk di satu meja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual judi togel jenis hongkong dari pembicaraan para pelanggan di warung kopi pojok milik saksi Bambang Pamularsi yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual angka/nomor togel hongkong, selain itu Saksi juga pernah melihat orang datang ke warung kopi tersebut dan menyerahkan uang dan kertas yang tertulis angka/nomor togel hongkong kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang diamankan oleh petugas dari Polres Blora yaitu 2 (dua) buah handphone dan kartu ATM serta uang yang jumlahnya tidak Saksi ketahui

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena melakukan perjudian online jenis togel hongkong dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 21.45 Wib di warung kopi pojok milik saksi Bambang Pamularsi turut tanah Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa permainan judi togel hongkong secara online tersebut Terdakwa lakukan setiap hari yaitu mulai pukul 20.30 Wib Terdakwa datang ke warung kopi pojok milik saksi Bambang Pamularsi lalu Terdakwa mulai melayani pembeli dengan cara menunggu pesan melalui *whatsapp* di nomor handphone milik Terdakwa yaitu 089518636989 dan 08988971259, apabila ada pembeli/penebak mengirim pesan sesuai dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan setelah itu Terdakwa langsung diberikan uang pembelian togel tersebut dan ada juga pembeli/penebak yang datang menemui Terdakwa lalu menulis di kertas sesuai dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan, kemudian kertas tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa diberikan uang pembelian togel tersebut, selanjutnya antara pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 14 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka situs online ShopToto lalu memasukkan ID akun M0D00T dengan password 445566, setelah masuk akun Terdakwa langsung menebak angka taruhan sesuai dengan pesanan yang Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa menunggu angka togel yang keluar sekitar pukul 23.00 Wib, sedangkan penebak bisa mengetahui angka judi togel yang keluar sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara membuka internet sendiri-sendiri dan Terdakwa beritahu dan apabila nomor tebakan ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online kemudian Terdakwa langsung memindahkan uang/withdraw dari akun judi online milik Terdakwa ke rekening Bank BRI nomor 582901030211539 milik Terdakwa dan kemudian mengambil uang tersebut di ATM BRI, setelah itu Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada penebak yang mendapatkannya;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual/pengecer dalam perjudian togel hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel hongkong secara online tersebut;
- Bahwa batas minimal uang taruhan yaitu sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal uang taruhan 4 angka/4D sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk taruhan 3 angka/3D sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk taruhan 2 angka/2D sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan hadiah bagi pemenang dalam perjudian togel hongkong online tersebut setiap kelipatan taruhan Rp1.000,00 adalah sebagai berikut:
 - Untuk tebakan 2 angka/2D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Untuk tebakan 3 angka/3D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Untuk tebakan 4 angka/4D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 15 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas dari Polres Blora yang berkaitan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu:
 - Uang hasil penjualan togel jenis Hongkong sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan No ATM : 6013 0112 2484 3226;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 582901030211539 atas nama Djuang Dwi Laksono;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO F9 warna biru IMEI 1: 864091040472932, IMEI 2: 864091040472924, nomor simcard: 089518636989;
 - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A20 warna hitam IMEI 1: 359302105971623 IMEI 2: 359303105971621 nomor simcard: 08988971259;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perjudian togel online tersebut setiap harinya antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong online tersebut sudah selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan hanya bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa dipastikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- Uang hasil penjualan togel jenis Hongkong sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan No ATM : 6013 0112 2484 3226;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 582901030211539 atas nama Djuang Dwi Laksono;
- 1 (satu) buah handphone OPPO F9 warna biru IMEI 1: 864091040472932, IMEI 2: 864091040472924, nomor simcard: 089518636989;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A20 warna hitam IMEI 1: 359302105971623 IMEI 2: 359303105971621 nomor simcard: 08988971259;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Terdakwa;

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 16 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena melakukan perjudian jenis togel hongkong secara online dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 21.45 Wib di warung kopi pojok milik saksi Bambang Pamularsihi turut tanah Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa permainan judi togel hongkong secara online tersebut Terdakwa lakukan setiap hari yaitu mulai pukul 20.30 Wib Terdakwa datang ke warung kopi pojok milik saksi Bambang Pamularsihi lalu Terdakwa mulai melayani pembeli dengan cara menunggu pesan melalui *whatsapp* di nomor handphone milik Terdakwa yaitu 089518636989 dan 08988971259, apabila ada pembeli/penebak mengirim pesan sesuai dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan setelah itu Terdakwa langsung diberikan uang pembelian togel tersebut dan ada juga pembeli/penebak yang datang menemui Terdakwa lalu menulis di kertas sesuai dengan angka tebakkan serta besar nominal uang taruhan, kemudian kertas tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa diberikan uang pembelian togel tersebut, selanjutnya antara pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib Terdakwa membuka situs online ShopToto lalu memasukkan ID akun M0D00T dengan password 445566, setelah masuk akun Terdakwa langsung menebak angka taruhan sesuai dengan pesanan yang Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa menunggu angka togel yang keluar sekitar pukul 23.00 Wib, sedangkan penebak bisa mengetahui angka judi togel yang keluar sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara membuka internet sendiri-sendiri dan Terdakwa beritahu dan apabila nomor tebakkan ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online kemudian Terdakwa langsung memindahkan uang/withdraw dari akun judi online milik Terdakwa ke rekening Bank BRI nomor 582901030211539 milik Terdakwa dan kemudian mengambil uang tersebut di ATM BRI, setelah itu Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada penebak yang mendapatkannya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual/pengecer dalam perjudian togel hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel hongkong secara online tersebut;
- Bahwa batas minimal uang taruhan yaitu sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal uang taruhan 4 angka/4D sejumlah

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 17 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk taruhan 3 angka/3D sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk taruhan 2 angka/2D sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa ketentuan hadiah bagi pemenang dalam perjudian togel hongkong online tersebut setiap kelipatan taruhan Rp1.000,00 adalah sebagai berikut:
 - Untuk tebakan 2 angka/2D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Untuk tebakan 3 angka/3D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Untuk tebakan 4 angka/4D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas dari Polres Blora yang berkaitan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu:
 - Uang hasil penjualan togel jenis Hongkong sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan Nomor kartu ATM 6013 0112 2484 3226;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 582901030211539 atas nama Djuang Dwi Laksono;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO F9 warna biru IMEI 1: 864091040472932, IMEI 2: 864091040472924, nomor simcard: 089518636989;
 - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A20 warna hitam IMEI 1: 359302105971623 IMEI 2: 359303105971621 nomor simcard: 08988971259;
- Bahwa Saksi Bambang Pamularsih dan Saksi Iswantoro pernah melihat orang datang ke warung kopi tersebut kemudian menyerahkan uang dan kertas yang tertulis angka/nomor togel hongkong kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 18 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perjudian togel online tersebut setiap harinya antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong online tersebut sudah selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan hanya bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa dipastikan;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ATAU;

Kedua: melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan lebih adil apabila dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Djuang Dwi Laksono bin Harsono (Alm) dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang dimaksud dalam perkara ini dan dituntut bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung atau kemenangan yang diharapkan bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Untung-untungan adalah untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran permainan yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena melakukan perjudian jenis togel hongkong secara online dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 21.45 Wib di warung kopi pojok milik saksi Bambang

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamularsih turut tanah Dk. Ketangar Rt.08 Rw.01 Kelurahan Karangjati
Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual/pegecer dalam perjudian togel hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel hongkong secara online tersebut;
- Bahwa ketentuan hadiah bagi pemenang dalam perjudian togel hongkong online tersebut setiap kelipatan taruhan Rp1.000,00 adalah sebagai berikut:
 - Untuk tebakan 2 angka/2D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Untuk tebakan 3 angka/3D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Untuk tebakan 4 angka/4D akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada pemenang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut, Terdakwa setiap hari mulai pukul 20.00 wib, duduk di warung kopi milik Saksi Bambang Pamularsih sambil menunggu orang yang ingin memasang taruhan jenis togel pada Terdakwa, apabila ada pembeli/penebak mengirim pesan sesuai dengan angka tebakan serta besar nominal uang taruhan setelah itu Terdakwa langsung diberikan uang pembelian togel tersebut dan ada juga pembeli/penebak yang datang menemui Terdakwa lalu menulis di kertas sesuai dengan angka tebakan serta besar nominal uang taruhan, kemudian kertas tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa diberikan uang pembelian togel tersebut, selanjutnya antara pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib Terdakwa membuka situs online ShopToto lalu memasukkan ID akun M0D00T dengan password 445566, setelah masuk akun Terdakwa langsung menebak angka taruhan sesuai dengan pesanan yang Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa menunggu angka togel yang keluar sekitar

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 21 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 Wib apabila nomor tebakan ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar online kemudian Terdakwa langsung memindahkan uang/withdraw dari akun judi online milik Terdakwa ke rekening Bank BRI nomor 582901030211539 milik Terdakwa dan kemudian mengambil uang tersebut di ATM BRI, setelah itu Terdakwa serahkan uang kemenangan kepada penebak yang mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Saksi Bambang Pamularsih dan Saksi Iswantoro pernah melihat orang datang ke warung kopi tersebut kemudian menyerahkan uang dan kertas yang tertulis angka/nomor togel hongkong kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menawarkan dan menjual atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk memasang taruhan jenis togel, dilakukan dengan tidak ada izin resmi dari pemerintah atau pun pihak resmi yang mewakili Negara atau pemerintah, dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti bahwa situs atau website omutogel telah mendapat izin resmi dari pemerintah, sehingga keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 22 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan akan menjatuhkan pidana yang diharapkan akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang hasil penjualan togel jenis Hongkong sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone OPPO F9 warna biru IMEI 1: 864091040472932, IMEI 2: 864091040472924, nomor simcard: 089518636989;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A20 warna hitam IMEI 1: 359302105971623 IMEI 2: 359303105971621 nomor simcard: 08988971259;

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, uang ini disita dari Terdakwa dan uang yang dijadikan modal taruhan dan barang bukti handphone merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima dan memasang taruhan dari para pemain, maka Majelis berpendapat uang ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan Nomor kartu ATM 6013 0112 2484 3226;

Berdasarkan fakta hukum persidangan, barang bukti ini milik Terdakwa yang digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan sebagai sarana untuk memudahkan transaksi uang modal taruhan ataupun pembayaran kepada pemain yang menang taruhan, dan agar tidak

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 23 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 582901030211539 atas nama Djuang Dwi Laksono;

Berdasarkan fakta hukum persidangan, barang bukti ini milik Terdakwa yang bukan alat khusus untuk melakukan tindak pidana melainkan masih dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan hidup, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Djuang Dwi Laksono bin Harsono (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djuang Dwi Laksono bin Harsono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan togel jenis Hongkong sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone OPPO F9 warna biru IMEI 1: 864091040472932, IMEI 2: 864091040472924, nomor simcard: 089518636989;
 - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG A20 warna hitam IMEI 1: 359302105971623 IMEI 2: 359303105971621 nomor simcard: 08988971259;
- Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan Nomor kartu ATM 6013 0112 2484 3226;
- Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 582901030211539 atas nama Djuang Dwi Laksono;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Djuang Dwi Laksono bin Harsono (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri secara teleconference oleh Karyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Yuli Artanti, S.H.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Bla-Halaman 25 dari 25